



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 203 /H17/KP/2009

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

**Menimbang** : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkat / golongan ruangnya setingkat lebih tinggi ;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999 ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 10 Tahun 2008;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002 ;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 ;  
5. Keputusan Presiden RI Nomor 187/M Tahun 2004 ;  
6. Keputusan Presiden RI Nomor 59 / M Tahun 2006;  
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007 ;  
8. Kepmenkowsabangan Nomor 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 ;  
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 158/P/2003 ;  
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2006 ;

**Memperhatikan** : Persetujuan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : IG-13016000092 tanggal 19 Februari 2009;

MEMUTUSKAN

**Menetapkan  
Pertama**

: Pegawai Negeri Sipil ;  
N a m a : dr. Rahmat Bakhtiar, MPPM  
NIP/Karpeg : 140320590 / G.226154  
Tempat dan tanggal lahir : Sibolga, 18 Februari 1966  
Pendidikan tertinggi : Magister (S2) tahun 1999  
Pangkat/Gol.ruang, tmt : Penata / III /c, 1 Oktober 2003  
Jabatan fungsional, tmt : Lektor (AK. 309 kum), 1 Oktober 2008  
Unit kerja : Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman

terhitung mulai tanggal 1 April 2009 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Tk. I, golongan ruang III /d dengan masa kerja 17 tahun 01 bulan, dan kepadanya diberikan gaji pokok sebesar Rp. 1.964.400,- (satu juta sembilan ratus enam puluh empat ribu empat ratus rupiah), serta tunjangan jabatan fungsional dosen sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah menurut pangkat dan jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;


**Kedua** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan ;

**ASLI** Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan Yth :

1. Kepala BKN di Jakarta;
2. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta;
3. Kepala Biro Kepegawaian di Jakarta;
4. Kepala KPPN di Samarinda;
5. Direktur PT. Taspen di Samarinda;
6. Dekan Fakultas Kedokteran Unmul di Samarinda;

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 3 Maret 2009



Menteri Pendidikan Nasional  
Rektor Universitas Mulawarman  
Penjabat Rektor II,

Prof. H. Suyatno Wijoyo  
NIK. 130543576



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL DOSEN  
NOMOR : 081/H17/KP/2008

Masa Penilaian : tanggal 1 Oktober 2007 s.d. 30 September 2008

KETERANGAN PERORANGAN						
I	1	Nama	dr. Rahmat Bakhtiar, MPPM.			
	2	NIP/KARPEG	140320590 / G.226154			
	3	Tempat dan Tanggal Lahir	Sibolga, 18 Februari 1966			
	4	Jenis Kelamin	Laki-laki			
	5	Pendidikan Tertinggi	Magister (S2) tahun 2003			
	6	Pangkat dan Golongan Ruang / tmt	Penata (Gol. III /c), 1 Desember 2003			
	7	Jabatan Fungsional / tmt	Lektor / 1 Oktober 2007			
	8	Fakultas / Jurusan	Kedokteran / Kedokteran Umum			
	9	Masa Kerja Golongan :	a. Lama	14 Tahun 09 Bulan		
			b. Baru	16 Tahun 09 Bulan		
10	Unit Kerja	Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman				
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah	
					Digunakan	Lebihan
	1	Unsur Utama				
		a. Memperoleh dan melaksanakan Pendidikan dan Pengajaran	154.38	56.62	203.95	7.05
		b. Melaksanakan Penelitian	26.62	32.38	57.05	1.95
		c. Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat	6.00	2.00	8.00	-
		Jumlah	187.00	91.00	269.00	9.00
2	Unsur Penunjang Melaksanakan Kegiatan Penunjang Tridharma Perguruan Tinggi	13.00	18.00	31.00	-	
	Jumlah	13.00	18.00	31.00	-	
	Jumlah unsur utama dan unsur penunjang	200.00	109.00	300.00	9.00	
III	Dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Tk I, golongan ruang III /d, dalam Jabatan yang sama (Lektor dengan angka kredit 309 kum, t.m.t. 1 Oktober 2008) dalam mata kuliah Manajemen Kesehatan					

Yth. Sdr. dr. Rahmat Bakhtiar, MPPM.  
Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman  
Samarinda

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 30 September 2008

a.n. Menteri Pendidikan Nasional  
Republik Indonesia  
u.b.

Tembusan : Yth.  
1. Kepala BKN di Jakarta ;  
2. Sekretaris Tim Penilai Unmul di Samarinda ;  
3. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman di Samarinda ;



Rektor Universitas Mulawarman,

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr.  
NIP. 130369027